

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Banten tengah berusaha meningkatkan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta tercapainya konektivitas antar wilayah. Selain itu, pembangunan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan taraf hidup masyarakat, khususnya dari segi penghasilan melalui infrastruktur kerakyatan. Adapun sebagian infrastruktur yang tengah dibangun di Provinsi Banten sampai saat ini sebagai berikut:

1. “Peningkatan kawasan pemukiman kumuh di pesisir Kecamatan Mauk di Kabupaten Tangerang, untuk kawasan pemukiman kumuh, pekerjaannya dilaksanakan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Banten Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya. Upaya tersebut dilakukan demi mendukung terwujudnya permukiman perkotaan layak huni, produktif, dan berkelanjutan”.
2. “Pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Bendungan Karian merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia yang juga memiliki manfaat sebagai pemasok air baku untuk kebutuhan rumah tangga dan industri sebesar 9,10 m<sup>3</sup>/detik”.
3. “Penyelesaian Jalan Tol Serang-Panimbang, untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Banten, adanya pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang yang membentang sepanjang 83,67 km yang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi wilayah Banten Tengah dan Banten Selatan dengan Banten Utara yang secara geografis berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta” (pu.go.id).

“Kemudian untuk skala prioritas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan pembangunan salah satunya yaitu proyek pembangunan

Jembatan Bogeg yang Berlokasi di Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantanti Banjar Agung Kec. Cipocok Kota Serang. Pembangunan jembatan bogeg ini adalah salah satu pembangunan prioritas dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Anggaran pembangunan jembatan ini mencapai Rp 165 miliar dari APBD Provinsi Banten Tahun 2021 yang dengan konstruksi *steel box*, yang memiliki panjang 78 meter dan lebar 33,8 meter untuk 8 lajur kendaraan. Dikatakan bahwa jembatan ini akan menjadi jembatan terlebar di Indonesia” ([biroekbang.bantenprov.go.id](http://biroekbang.bantenprov.go.id)).

Dengan adanya proyek pembangunan positif berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang terus berjalan dan berkembang sampai saat ini, melalui realisasi APBD tahun 2022, terealisasi kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022 dari sisi pendapatan maupun belanja daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2021. Pada APBD Banten tahun anggaran 2022, realisasi belanja daerah mencapai 94,21 persen. Realisasi tersebut naik 1,19 persen dibanding tahun 2021 sebesar 93,03 persen, sementara untuk kenaikan realisasi pendapatan daerah, pada tahun 2022 mencapai 97,93 persen. Nilai tersebut naik 0,48 persen dibandingkan tahun anggaran 2021 yang hanya terealisasi 97,45 persen, hal ini mengindikasikan kinerja keuangan dari sisi pendapatan dan belanja tumbuh positif ([harita.id](http://harita.id)). Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan dalam persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 masuk dalam kategori cukup baik. Secara Nasional, Provinsi Banten berada pada posisi tiga besar persentase pemanfaatan realisasi APBD per 18 Juni 2022. Pemerintah Provinsi Banten terus berkonsentrasi, dan terlihat dalam perjalanan teknisnya telah sesuai, serta memperlihatkan progres yang baik, hal tersebut terbukti dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya menyebutkan bahwa laporan keuangan Provinsi Banten tahun 2022 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, baik dari aspek pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan dari sisi kesesuaian penyajiannya ([penghubung.bantenprov.go.id](http://penghubung.bantenprov.go.id)).

Maka dari itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pencapaian ini merupakan opini WTP ketujuh secara berturut-turut. Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemprov Banten dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Daerah kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 3 Februari 2023 untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan diteruskannya hasil pemeriksaan BPK ini, bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan yang harus menyiapkan keuangan daerah sehingga bisa terukur dengan baik ([bantenprov.go.id](http://bantenprov.go.id)).

Atas segala kesuksesan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dengan hasil yang maksimal dan dituangkan melalui laporan keuangan yang telah dijelaskan, ini tidak luput dari peran Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara dari awal APBD dianggarkan sampai terealisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ([peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)).

Kemudian untuk rancangan APBD tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Banten telah menyepakati APBD di rapat paripurna atas pengembalian keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB). APBD disepakati senilai Rp 11,6 triliun dan dengan terpenuhinya tahapan anggaran ini, berikutnya Pemerintah Provinsi Banten akan menyampaikan rancangan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi. Struktur APBD Banten tahun 2023 akan dialokasikan mulai dari belanja pendidikan sebesar 26,7 persen, kesehatan 14,3 persen, serta infrastruktur dan pelayanan publik sebesar 41,4 persen. Secara umum, dalam APBD yang dirancang pada tahun 2023, program

pembangunannya dilakukan di 8 Kabupaten atau Kota. Misalnya untuk anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Lebak, Serang, ataupun di Tangerang. Dalam APBD 2023 juga dialokasikan anggaran untuk Pemilu dan Pilkada Serentak. Alokasinya pada pos anggaran dana cadangan dengan diatur melalui Pemerintah Daerah itu sendiri (news.detik.com).

Selain keberhasilan yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Banten dari tahun 2016-2022 atas opini WTP dan rancangan APBD TA 2023 yang disusun dengan sangat baik dan tepat sasaran, tetapi dalam beberapa kasus ditemukan pihak internal atau seorang staff yang berperan dalam melakukan pencatatan pada laporan keuangan justru melakukan tindakan yang diluar dugaan seperti melakukan kecurangan salah penyajian laporan keuangan atau penyalahgunaan aset entitas sampai kepada tindakan korupsi yang secara langsung dapat merugikan entitas. Dengan adanya peluang maka suatu kecurangan sangat sering kali terjadi. Weygandt *et al.* (2019) mendefinisikan “*a fraud is a dishonest act by an employee that results in personal benefit to the employee at a cost to the employer*”. Sehingga bila diterjemahkan “kecurangan adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh seorang pekerja yang mengakibatkan keuntungan pribadi bagi pekerja tersebut dan merugikan pemberi kerja”.

Dari berbagai kesuksesan Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan berbagai proyek pembangunan untuk Wilayah Banten yang telah dijelaskan, tetapi *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan jumlah kasus penyuapan paling tinggi di Indonesia terjadi di tahun 2022, dan kondisi ini juga terjadi di Provinsi Banten seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Dilingkungan pemerintahan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan harus mendapatkan perhatian pemerintah, jika terdapat kelalaian dalam pengamanan aset negara akan berakibat pada mudah terjadinya penggelapan, pencurian dan bentuk manipulasi lainnya. Berdasarkan data dari *ICW*, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka dan jumlah

kasus, ada 1.396 jumlah tersangka korupsi sepanjang tahun 2022, jumlah tersebut meningkat 19% dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 1.173 tersangka. Kemudian ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 533 kasus. Berikut adalah data *ICW* terkait tren korupsi dalam lima tahun terakhir di Indonesia (2018-2022):



Gambar 1.1 Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, diakses 2023

Hal tersebut didukung oleh bukti empiris bahwa pada tahun tersebut Pemerintah Provinsi Banten memiliki jumlah perkara kasus penyuapan tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan begitu maka adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, yang menjelaskan bahwa Provinsi Banten selalu mendapatkan opini WTP oleh BPK sampai tahun 2022 sementara Provinsi Banten pun memiliki kasus penyuapan tertinggi pada tahun 2022. Hal ini yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, karena pada tahun 2022 ditemukan banyaknya kasus penyuapan yang terjadi di Provinsi Banten, dan diduga sebagai kasus korupsi tertinggi pada tahun tersebut. Fenomena kasus terjadinya kecurangan akuntansi

yaitu Korupsi pada Pemerintahan Provinsi Banten yang mengalami WTP dari segi laporan keuangan yang akuntabel ternyata memiliki jumlah perkara kasus korupsi paling tinggi.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Banten mencatat ada 33 perkara korupsi yang masuk penyidikan sepanjang 2022. Jumlah kerugian negara dalam penyidikan kasus korupsi di wilayah Banten ini lebih dari Rp 230 miliar. Dari 33 penyidikan perkara, 26 di antaranya telah dinyatakan selesai. Jumlah penyidikan ini bahkan naik dibandingkan pada 2021, yang tercatat 13 perkara korupsi. Jumlah kerugian negara yang totalnya mencapai ratusan miliar itu disebut dari berbagai kasus korupsi yang menarik perhatian publik di Banten. Dari perkara Bank BJB Syariah cabang Tangerang tahun 2013 dan 2016 kerugiannya mencapai Rp 10,9 miliar, perkara pengadaan komputer UNBK Pemprov Banten tahun 2018 Rp 8,9 miliar, dan perkara PT IAS anak perusahaan Pertamina tahun 2021 RP 8,1 miliar. Dari berbagai perkara itu, Kejati melakukan pengembalian kerugian negara dari penyitaan. Penyitaan dari perkara yang khusus dilakukan Kejati adalah ada pengembalian Rp 19,4 miliar dan USD 1.400 (news.detik.com).

Dampak yang terjadi akibat beberapa kasus penyusutan yang ditemukan pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan paling tinggi ialah salah satunya adanya keterhambatan proyek pembangunan jalan tol Serang - Panimbang yang mangkrak. Kepolisian Resor (Polres) Lebak Polda Banten menangkap Mantan Kepala Desa Tambak Baya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak berinisial AY (48), karena diduga menjual tanah desa untuk pembangunan jalan tol Serang – Panimbang sesi II tahun 2021. Pengungkapan kasus korupsi penyalahgunaan penjualan tanah desa oleh mantan kades itu berawal tahun 2022 didapati informasi PT Wika kontruksi pembangunan jalan tol Serang - Panimbang. Penjualan tanah desa itu dihalangi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat, karena salah satu bidang tanah yang akan dilakukan *clearing* adalah tanah desa dan belum selesai proses ruislagnya atau tukar menukar tanahnya. Selanjutnya, pihak PT Wika kontruksi menunjukkan dokumen yang mana bidang tanah tersebut sudah dibayarkan ke atas nama mantan kades berinisial YA (48). Ditemukan dua alat bukti

yang sah termasuk keterangan ahli pidana juga ahli pertanahan dan ahli audit penghitungan kerugian keuangan negara. Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian Rp591 juta sesuai dengan penghitungan ahli auditor inspektorat Kabupaten Lebak (banten.antaranews.com).

Berbagai bukti empiris yang telah didapatkan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten yang selalu menunjukkan kinerja yang baik dari berbagai proyek pembangunan yang dilakukan salah satunya adalah meningkatkan infrastruktur yang baik dan tergambar di dalam laporan keuangan yang selalu meraih opini WTP hingga saat ini, tetapi ditengah kondisi kinerja Provinsi Banten yang baik ternyata masih memungkinkan para pelaku entitas untuk melakukan kecurangan yang tergambar pada banyaknya kasus-kasus penyuapan pada Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini dianggap perlu diteliti untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi itu sendiri, karena opini yang wajar seharusnya juga tergambar dengan kinerja dan kualitas karyawan yang baik, tetapi Provinsi Banten justru memiliki kasus penyuapan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kecurangan akuntansi merupakan bagian dari pemanfaatan atau penyalahgunaan jabatan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, entitas, organisasi dan/atau korporasi dengan menggunakan sumber, sarana atau aset milik organisasi. Pelaku *fraud occupatinal* biasanya mencakup pegawai, manajer, *officer* atau pemilik organisasi yang melakukan *fraud* dengan atau atas nama organisasi. Kecurangan akuntansi terdiri dari salah saji material pada laporan keuangan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*missapropriation of assets*), dan tindakan korupsi (*corruption*).

Faktor yang diduga penyebab kecurangan akuntansi dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal yang terjadi diluar entitas yang diduga dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah moralitas individu. Sedangkan, faktor internal yang terjadi didalam entitas yang diduga dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah efektivitas pengendalian internal,

kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah efektivitas pengendalian internal yang terjadi didalam entitas. “Pengendalian internal adalah suatu aturan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang bertujuan untuk menjaga aset, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan” (Weygandt *et al.*, 2019). Efektivitas pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, dan penilaian resiko menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas pengendalian internal memiliki arti bahwa entitas berhasil menjalankan segala bentuk aktivitas pengendalian, dengan cara adanya pemisahan tugas yang memadai di dalam entitas, adanya kendali barang yang keluar dan masuk di pos satpam, dan adanya dokumen bernomor urut cetak untuk setiap transaksi, dengan begitu maka adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* yang komprehensif didalam entitas. *SOP* merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan sebagai alat Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan ([setdprd.bantenprov.go.id](http://setdprd.bantenprov.go.id)).

Dengan adanya *SOP*, maka transaksi dikelola menggunakan komputerisasi dan dicatat ke dalam buku besar dan segala bentuk informasi akan diolah dengan cepat dan tepat waktu dengan sistem akuntansi yang memadai, sehingga kecenderungan melakukan tindakan penyalahgunaan aset entitas karena individu hanya mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum yang berakibat pada terjadinya perbuatan ilegal akan terhindarkan. Untuk mendukung implementasi *SOP*, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan *SOP*. Apabila ASN telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi maka akan adanya pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tanggung jawab, dengan begitu maka kecenderungan melakukan salah saji material pada laporan keuangan

karena tidak adanya otorisasi yang menyebabkan bermasalah pada bukti laporan yang berdampak pada laporan keuangan tidak dicatat dengan semestinya akan rendah. Karena dengan adanya kompetensi yang sesuai maka ASN akan tahu hal-hal apa saja yang dapat membuat penyajian laporan keuangan dapat dikatakan akuntabel.

Untuk mendukung efektivitas pengendalian internal, maka harus dilakukannya pengawasan oleh pimpinan, hal ini merupakan bentuk dari perwujudan *SOP* itu sendiri dan sebagai langkah utama untuk meningkatkan aktivitas pengendalian yang efektif. Dengan adanya pengawasan oleh pimpinan dalam bentuk otorisasi penggunaan anggaran maka pimpinan akan melakukan pemeriksaan dan penilaian secara berkala terhadap catatan akuntansi dan audit internal juga melakukan pengawasan secara efektif, sehingga kecenderungan melakukan tindakan korupsi karena tidak adanya pengawasan yang berdampak pada penyalahgunaan anggaran dan bukti transaksi yang tidak sesuai akan terhindarkan. Dengan adanya *SOP*, penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, dan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan semakin tinggi, hal ini akan menghasilkan nilai kecurangan akuntansi yang semakin rendah. Sehingga efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas pengendalian internal maka kecenderungan melakukan tindakan kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandrayatna dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa “pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi”. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Helmayunita dan Rahmi (2019) yang menyatakan bahwa “sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah moralitas individu. “Moral adalah hal yang sesuai yang dilakukan berdasarkan keyakinan umum yang diterima di masyarakat biasanya berkaitan dengan penilaian norma dari tindakan manusia” (Wijaya *et al.*, 2018). Moralitas individu terdiri dari

2 (dua) indikator yaitu *Greed* (ketamakan) dan berperilaku etis yang menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas individu memiliki arti bahwa karyawan entitas di Pemerintah Provinsi Banten dapat berperilaku etis dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan. Moralitas individu ditunjukkan dengan perilaku yang tidak tamak, yaitu melakukan tindakan yang adil yang dapat memberikan manfaat sehingga seluruh tindakan yang dilakukan di dalam entitas tidak melanggar sumpah jabatan.

Untuk mencapai moralitas yang tinggi dimulai dari ASN mengikuti tes seleksi masuk saat diterima bekerja dengan jujur, yang artinya telah sesuai dengan prosedur tes seleksi masuk. ASN yang dapat bekerja di Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Banten menyadari bahwa ASN bekerja sebagai pelayan publik, yang artinya sudah mengerti bahwa kepentingan umum harus lebih diutamakan diatas kepentingan pribadi sehingga tidak ada karyawan yang menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan untuk menguntungkan diri sendiri dan dalam instansi apabila ada pegawai mengetahui perilaku tidak etis yang menyebabkan kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan instansi, orang itu akan langsung ditegur. Apabila ASN sudah mengutamakan kepentingan umum, maka ASN akan menggunakan aset instansi sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut akan berdampak pada pelaporan keuangan yang disajikan akan sesuai karena tidak ada salah saji material pada laporan keuangan entitas.

Untuk meningkatkan moralitas individu, maka perlu adanya pengawasan melalui atasan atas perilaku ASN. Sebagai pelayan publik yang bekerja untuk rakyat dan mendapatkan gaji melalui rakyat, ASN akan bersedia untuk dilakukannya pengawasan oleh pimpinan atas perilaku ASN, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan korupsi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran. Dengan begitu kecurangan akuntansi di lingkungan entitas akan terhindarkan. Sehingga moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penalaran moral individu, maka kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartati *et al.* (2020) yang menyatakan

bahwa “moralitas individu berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Ariestina (2021) yang menyatakan bahwa “moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *accounting fraud*”.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah kesesuaian kompensasi. “Kesesuaian kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada periode yang tetap” (Wahyuningsih *et al.*, 2022). Kesesuaian kompensasi terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi memiliki arti bahwa gaji beserta tunjangan yang diterima sudah sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab ASN. Secara finansial, apabila gaji dan tunjangan yang diterima sesuai dengan harapan dan *job description* ASN, hal ini menunjukkan bahwa entitas memperhatikan prestasi atas kinerja ASN dan memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja ASN, promosi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai oleh para pegawai, dan tunjangan yang diberikan pemerintah sebanding dengan waktu kerja lembur. Ketika entitas memperhatikan kinerja karyawan dan memberikan kompensasi secara finansial, maka entitas juga akan memberikan kompensasi secara non-finansial, dengan cara ASN memiliki hak untuk mendapatkan cuti untuk kepentingan pribadi selama tugas yang diberikan kepada ASN sudah terpenuhi sesuai dengan tanggung jawab, ASN mendapatkan jaminan keamanan dan jaminan kesehatan sehingga ASN puas atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberikan oleh pemetintah.

Ketika kompensasi secara finansial dan non-finansial sudah terpenuhi, maka ASN tidak akan menggunakan aset entitas untuk kepentingan pribadi, karena kebutuhan sudah tercukupi melalui kompensasi yang diberikan, sehingga laporan keuangan yang disajikan akan sesuai dan tidak ada salah saji material pada laporan keuangan entitas. Dengan entitas memperhatikan kinerja ASN, hal ini merupakan

suatu bentuk pengawasan pada ASN terkait pemenuhan kesejahteraannya agar ASN tidak melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan entitas. Dengan berjalannya sistem yang sesuai antar kinerja ASN dan imbalan yang didapatkan, maka ASN akan patuh terhadap seluruh peraturan dan melakukan yang terbaik untuk entitas, hal ini akan menghindari terjadinya kecurangan akuntansi. Sehingga kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi, maka kecurangan akuntansi akan semakin rendah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa “kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah dan Syufriadi (2018) yang menyatakan bahwa “kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”.

Faktor keempat yang diduga dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah budaya etis organisasi. “Budaya etis organisasi adalah sebuah pola pikir karyawan mengenai sebuah tingkah laku yang dianut dan dipraktikkannya dalam organisasi yang akan membantu karyawan mengontrol tindakan yang dilakukannya didalam organisasi” (Narayana *et al.*, 2023). Indikator pada variable budaya etis organisasi yaitu konsiderasi (*consideration*) yang menunjukkan semakin tinggi budaya etis organisasi memiliki arti bahwa kedekatan antar rekan kerja tidak dibatasi oleh jabatan, ASN akan percaya dan menghargai apabila ada pendapat yang berbeda dengan ASN lain, dan komunikasi antar rekan kerja yang terjalin sudah sangat baik sehingga jarang sekali terjadi *lack of communication*.

Organisasi memiliki nilai-nilai yang baik di dalamnya, budaya etis organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap anggota, nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan dalam bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan seperangkat nilai ini akan mengatur hubungan yang baik antar rekan kerja. Terjalannya hubungan yang baik antar rekan kerja akan membuat ASN paham

tenang tugas dan tanggung jawab masing-masing pekerja, sehingga pekerja akan melakukan tugas sesuai dengan prosedur. Dengan begitu ASN akan menggunakan aset entitas sesuai dengan peruntukannya, sehingga laporan keuangan yang disusun akan sesuai dan terhindar dari salah saji material pada laporan keuangan.

Apabila ASN sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur maka ASN akan terhindar dari perbuatan ilegal seperti korupsi, karena korupsi merupakan bentuk pelanggaran dari nilai-nilai organisasi. seperangkat nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral yang dapat membuat individu terhindar dari perilaku tindakan kejahatan. Sehingga nilai hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat diterapkan oleh ASN di dalam lingkungan budaya organisasi, hal ini menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi di dalam lingkungan entitas akan terhindarkan. Sehingga budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya etis organisasi yang terjadi di dalam entitas menunjukkan tingkat kecurangan akuntansi yang akan semakin rendah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Narayana *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa “budaya etis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Awatif dan Tyas (2022) yang menyatakan bahwa “budaya etis organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan akuntansi”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dan Helmayunita (2019) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan variabel Budaya Etis Organisasi mengacu pada penelitian (Awatif, 2022).
2. Objek dari penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok.
3. Penelitian ini menggunakan periode 2023, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2019.

4. Kuesioner dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Helmayunita & Rahmi (2019) untuk variabel efektivitas pengendalian internal, Anggara (2020) untuk variabel moralitas Individu, Suarniti (2020) untuk variabel kesesuaian kompensasi, dan Yulia *et al*, (2021).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ditetapkan judul dari penelitian ini sebagai berikut: **“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Etis Organisasi terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Banten)”**.

### **1.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini bisa tepat tujuan, maka diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah Kecurangan Akuntansi.
2. Variabel independen yang diteliti adalah Efektivitas Pengendalian internal, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Etis Organisasi.
3. Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Banten dengan analisis kasus periode 2023.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi?
2. Apakah Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi?
3. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi?
4. Apakah Budaya Etis Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi.
2. Pengaruh negatif Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi.
3. Pengaruh negatif Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi.
4. Pengaruh negatif Budaya Etis Organisasi terhadap Kecurangan Akuntansi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu, seperti:

1. Bagi Pemerintah Daerah  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menentukan kebijakan dan strategi untuk perbaikan kinerja belanja daerah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada ASN untuk digunakan sebagai penambah wawasan agar kedisiplinan ASN dapat dilakukan tanpa adanya kendala-kendala yang terjadi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya untuk menjadi referensi dalam melakukan pengembangan terkait Kecurangan Akuntansi dan seluruh faktor yang mempengaruhinya.
4. Bagi Peneliti  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait Kecurangan Akuntansi dan segala faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhinya, yakni Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Etis Organisasi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini, batasan masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai teori terkait variabel dependen, yakni Kecurangan Akuntansi dan variabel independen, yakni Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Etis Organisasi disertai dengan *item* terkait variabel tersebut secara rinci, juga membahas tentang penelitian sebelumnya yang menjadi informasi pelengkap, juga terdapat pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen, lalu ada rumusan hipotesis, dan dilengkapi dengan model penelitian.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer, teknik pengambilan sampel dengan metode *convenience sampling* disertai dengan sejumlah kriteria yang ditetapkan, teknik analisis data dengan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, dan juga terdapat pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi berganda; uji koefisien korelasi; uji koefisien determinasi; uji signifikansi

simultan (uji statistik F); dan uji parameter individual (uji statistik t).

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pengolahan dan hasil analisis data penelitian berdasarkan metode penelitian, dan menjelaskan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan mengenai simpulan dari jawaban atas masalah penelitian, keterbatasan yang dialami selama penelitian dan informasi tambahan yang didapatkan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya

